



## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Suatu Studi di Polres Kendari)

Samsiah, St. Fatmawati L., La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminology, Female Crime, Kendari Police Resort

#### e-mail:

samsiah89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Samsiah

Received:19/04/2025

Accepted:20/06/2025

Published:31/10/2025



### ABSTRACT

This study discusses the crime of extortion as a serious issue in Indonesia, particularly in Kendari City, where it is increasing and difficult to eradicate due to its relation to human instincts as well as prevailing social values and norms. Extortion is carried out by various parties, including journalists, NGOs, fake prosecutors, and fake police officers, exacerbated by weak law enforcement resulting in a lack of deterrent effect. The causes of extortion are divided into two factors: internal factors such as low education and declining faith and morality, and external factors involving influence and pressure from others motivating perpetrators to commit crimes. Social competition also triggers extortion, causing security problems and social losses.

Handling of extortion crimes is conducted through police investigations according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), where investigators have full authority to make arrests, seizures, and examinations to uncover the crimes. The research used a qualitative descriptive method with primary and secondary data collected at the Directorate of General Criminal Affairs, Southeast Sulawesi Regional Police. Recommended countermeasures include legal counseling, strengthening character education and faith, as well as firm law enforcement to create a deterrent effect. Social rehabilitation for perpetrators is also important to prevent recurrence of crime. An integrated approach and inter-agency coordination are crucial to effectively address extortion in society (AKBP Seni Pabesak, S.H., 2025).

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) idealnya menjadikan hukum sebagai panglima yang melekat dalam tata nilai masyarakat. Namun, saat ini banyak masyarakat menghadapi permasalahan yang menyebabkan kehilangan arah dan tujuan, terutama dalam konteks pemerasan dan pengancaman yang disertai kekerasan. Lingkungan yang bebas nilai, penuh keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, serta kurangnya pengendalian dan pendidikan, memicu tindak kejahatan tersebut.

Pemerasan dan pengancaman menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Kota Kendari, di mana kasus kriminalitas semakin keras dan brutal. Masalah ini dianggap klasik dan sulit diselesaikan

karena terkait dengan naluri manusia serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang ada, seperti Pasal 368-371 KUHP yang mengatur pemerasan dan pengancaman, belum efektif memberantas tindak pidana tersebut.

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum seperti wartawan, LSM, jaksa gadungan, dan polisi gadungan semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Ketidakkonsistenan penegakan hukum membuat masyarakat tidak takut pada ancaman hukuman, sehingga tindakan kriminal terus terjadi tanpa efek jera. Upaya pemberantasan pemerasan telah banyak dilakukan dalam berbagai forum ilmiah karena masalah ini semakin menjadi perhatian serius.

Masyarakat Indonesia mengenal nilai-nilai luhur seperti etika, moral, dan kesopanan yang seharusnya mengatur perilaku. Namun, pelaku kejahatan sosial, politik, ekonomi, agama, dan hukum banyak yang melanggar nilai-nilai ini. Etika seseorang terbentuk sejak kecil dari keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga mereka yang tidak memiliki nilai hidup cenderung berperilaku sesuka hati. Fenomena pemerasan dan pengancaman sudah menyebar tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di pelosok desa yang dikenal masyarakatnya religius.

Modus pemerasan pun beragam, dilakukan oleh berbagai oknum seperti LSM, wartawan, jaksa gadungan, dan polisi gadungan di hampir seluruh daerah. Penulis menemukan kondisi ini sangat mencemaskan dan menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum dan pembenahan nilai sosial di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda "strafbaar feit", di mana definisi dan padanan katanya beragam seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, serta perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009:50), tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku disebut sebagai subyek tindak pidana. Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 2004:172) memperluas definisi sebagai suatu perilaku manusia yang pada satu saat tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa. Moeljatno (2005:54) mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pemikiran lain juga mengemukakan bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang bersifat universal dan ekonomis dibandingkan istilah-istilah lain seperti peristiwa pidana atau perbuatan pidana (Farid, 2001:145)

Perbedaan aliran klasik (monisme) dan modern (dualisme) terlihat pada cara pandang terhadap unsur suatu tindak pidana. Aliran monisme menganggap bahwa seluruh unsur tindak pidana sama dengan syarat dijatuhkannya pidana kepada seorang pelaku. Sementara itu, aliran dualisme memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat, sehingga keduanya memiliki batasan masing-masing dalam pengertian dan sanksi hukum yang dikenakan.

### B. Pengertian dan Jenis Pemerasan

Pemerasan diartikan sebagai tindakan memaksa atau menekan seseorang agar memberikan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, atau manfaat lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:855), pemerasan adalah perihal atau perbuatan memeras, dan pelaku disebut pemeras. Pemerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar (pungli), pemaksaan atas pekerjaan tanpa kompensasi, pemaksaan pembayaran utang dengan bunga tinggi, ancaman menyebarkan foto pribadi, dan berbagai bentuk tekanan baik di dunia kerja, sosial media, bisnis, maupun di jalan raya.

Secara hukum, tindak pidana pemerasan dikelompokkan sebagai delik kejahatan sebagaimana diatur dalam BAB XXVIII KUHP Pasal 368 sampai 371. Jenis-jenis pemerasan yang tercantum dalam KUHP meliputi pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368), pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia (Pasal 369), pemerasan dalam lingkungan keluarga (Pasal 370), serta pidana tambahan terkait pencabutan hak tertentu (Pasal 371).

### **C. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pemerasan**

Pasal 368 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana pemerasan antara lain:

- Adanya subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.
- Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Tujuannya agar korban menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang.
- Sanksi berupa pidana penjara hingga sembilan tahun.

Pasal 369 KUHP melengkapi dengan pemerasan yang memanfaatkan ancaman pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia, dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal empat tahun. Ketentuan pada Pasal 370 dan 371 memberikan pengaturan lebih lanjut tentang kondisi keluarga dan pidana tambahan.

### **D. Proses Penyidikan oleh Kepolisian**

Dalam konteks penanganan kasus pidana, tugas kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) dibedakan dari tugas kejaksaan (penuntutan). Spesialisasi tugas diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian dalam pelaksanaan hukum pidana (Terry dalam Marpaung, 2002:162). Namun, spesialisasi yang berlebihan dikhawatirkan menimbulkan ketidakefisienan serta ketergantungan pada aspek-aspek khusus semata, sehingga diperlukan koordinasi oleh seorang manajer, yang secara logis adalah Kepala Kejaksaan sebagai user dalam sistem hukum pidana.

KUHAP memisahkan secara tegas antara istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana sebagai penentuan apakah dapat dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan bukti, dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik dapat berasal dari pejabat Kepolisian Negara RI maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendapatkan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

### **E. Kewenangan dan Tata Cara dalam Penyidikan**

Tata cara pelaporan dalam penanganan tindak pidana diatur dalam KUHAP, baik laporan tertulis maupun lisan, dan harus ditandatangani oleh pelapor serta penyidik sesuai dengan Pasal 108 ayat 4 dan 5 KUHAP. Setelah menerima laporan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum serta melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. Jika penyidikan dianggap selesai, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum dalam dua tahap, yaitu penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Jika berkas kurang lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi, atau melengkapi sendiri sesuai petunjuk sistem KUHAP.

Dalam proses penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) wajib dikirim kepada penuntut umum. Jika penyidik memperoleh bukti cukup, maka tersangka dan barang bukti dapat diserahkan ke penuntut umum agar proses hukum di pengadilan bisa dilanjutkan. Jika tidak cukup bukti, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan pemberitahuan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Keputusan penghentian tersebut dapat diajukan ke praperadilan di Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

## **F. Struktur dan Jenjang Penyidik**

Pejabat yang berhak menjadi penyidik ditentukan oleh Peraturan Pemerintah RI Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yakni minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi serta Pegawai Negeri Sipil minimal pada pangkat Pengatur Muda Tingkat I Grup II/b atau setara. Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan penyidik utama, kecuali dalam hal penahanan, di mana pelimpahan wewenang harus dilakukan lebih dahulu.

Istilah penyidikan mulai dikenal sejak UU Pokok Kepolisian Tahun 1961, sebelumnya digunakan istilah "pengusutan" dari bahasa Belanda "opsporing". Dalam sistem peradilan pidana, tugas polisi utamanya adalah sebagai petugas penyidik menanggulangi pelanggaran pidana, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang berada di luar KUHP (Soemitro, 2006:45). Proses penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya penuntutan, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengumpulkan keterangan serta bukti terkait tindak pidana yang dilakukan.

## **G. Penuntutan dan Proses Persidangan**

Manajemen administrasi pidana juga menyangkut proses penuntutan hingga persidangan. Penuntut umum memegang peran sentral dalam memproses tersangka setelah penyidikan dinyatakan lengkap dan berkas perkara diterima. Dalam hal berkas dianggap belum lengkap, penuntut umum memberikan petunjuk untuk melengkapi, atau dapat melengkapi sendiri dengan meminta tambahan pemeriksaan pada penyidik. Selesaiannya penyidikan bersifat sementara, sebab apabila ditemukan bukti baru di kemudian hari, maka penyidikan dapat dibuka kembali. Proses pembukaan juga dapat terjadi jika putusan praperadilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan proses.

## **H. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan**

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pemerasan menyangkut unsur kesalahan pelaku. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pelaku baru dapat dikenai sanksi jika terdapat hubungan kuat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang berlaku. Jika unsur-unsur dalam peristiwa pidana tidak terpenuhi, maka tidak dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku. Teori modern dualisme menekankan pentingnya pemisahan antara perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **I. Penanganan Khusus dan Koordinasi Antarinstansi**

Dalam kondisi tertentu, penanganan kasus pidana memerlukan koordinasi antara penyidik kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, terutama dalam pelaksanaan penahanan dan pelimpahan perkara. Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP Departemen Kehakiman RI mengatur tentang pemimpin penyidik PNS sebagai atasan struktural sekaligus fungsional, dan semua komunikasi serta konflik terkait penahanan harus segera diberitahukan kepada penyidik Polri guna menjaga kelancaran proses penyidikan.

Proses ini juga menekankan pentingnya berita acara sebagai dasar tindakan selanjutnya, baik dalam kelanjutan penyidikan maupun pembuatan keputusan di tingkat penuntut umum dan pengadilan. Laporan dalam bentuk tertulis atau lisan harus menjadi dokumen formal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum sehingga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam mengumpulkan bahan/data guna penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Pertimbangan dan alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena berdasarkan tempus dan locus delikti perkara yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini merupakan kompetensi sekaligus tempat penelitian penulis, yaitu di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, misalnya wawancara dengan korban, pelaku, dan penyidik yang menangani perkara tersebut.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen-dokumen yang membahas dan mengatur objek kajian dalam penulisan skripsi ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang membahas dan mengatur objek kajian dalam skripsi ini.
- c. Mempelajari buku kuliah, seminar, dan tulisan para sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

##### **2. Penelitian Lapangan (Field Research)**

- a. Metode dokumentasi, penulis mengadakan pengamatan data berupa angka-angka tentang objek kajian skripsi ini.
- b. Metode wawancara, penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Analisa Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh sejak awal lalu dianalisis dengan menggabungkan data sejenis yang diperoleh dari hasil penelitian kedalam kelompok-kelompok kategori data yang diuraikan secara logis dan sistematis untuk kemudian dihubungkan dengan kondisi konkrit yang ditemukan di

lapangan dengan konsep-konsep atau teori yang ada, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai apa yang diharapkan dan apa yang kemudian menjadi kenyataan.

## **E. Waktu Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) bulan lamanya.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Data Tindak Pidana Pemerasan Tahun 2025**

Kepolisian bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Saat terjadi gangguan, kepolisian berusaha mengamankan dan memulihkan keadaan. Pada bidang peradilan, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan yang meningkat, terutama di masa pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, dan kepala daerah. Oleh sebab itu, kepolisian mempunyai kewenangan menyidik, menangkap, dan menahan tersangka kejahatan (Pasal 6 KUHAP).

Pasal 6 KUHAP menyatakan:

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri tertentu yang diberi kewenangan khusus secara undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah (KUHAP).

Pasal 7 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menghentikan dan memeriksa tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan sidik jari dan foto, pemanggilan saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyelidikan, dan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat 1 KUHAP). Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum (Pasal 7 ayat 3 KUHAP).

### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan**

#### **1. Faktor Intern**

Faktor intern berasal dari dalam diri pelaku, selain pengaruh lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Seni Pabesak, S.H., Kasubdit III Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra pada 10 Maret 2025, serta pengamatan langsung, ditemukan beberapa faktor utama penyebab tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.

##### **a. Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kecenderungan melakukan kejahatan seperti pemerasan. Hal ini juga tergambar dalam data penelitian tersebut.

##### **b. Faktor Iman dan Moral**

Penurunan iman dan moral juga menjadi penyebab utama berbagai tindak pidana, termasuk pemerasan. Merosotnya nilai-nilai keimanan dan moral memicu pelaku berani melakukan kejahatan (AKBP Seni Pabesak, S.H., 2025).

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern berasal dari pengaruh luar diri manusia itu sendiri, seperti penghasutan dan tekanan dari pihak lain yang dapat memunculkan kemauan melakukan tindak pidana, termasuk pemerasan dan pengancaman. Faktor ekstern baru dapat dikatakan sebagai penyebab jika hasutan dan tekanan tersebut benar-benar menimbulkan niat dan terbukti menghasilkan tindakan kejahatan. Hasil wawancara dengan AKBP Seni Pabesak menyimpulkan bahwa pengaruh faktor ekstern sangat besar dalam terjadinya pemerasan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.

Persaingan di masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia, sehingga kejahatan pemerasan dan sejenisnya tidak pernah hilang. Persaingan ini dapat menyebabkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kerugian sosial (AKBP Seni Pabesak, S.H., 2025).

## C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan

### 1. Upaya Preventif

- a. Melakukan penyuluhan hukum bersama instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara di Kendari guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Mempertebal iman melalui lembaga keagamaan dan ceramah di masjid, karena keberhasilan seseorang dalam mencegah kejahatan didasarkan pada iman dan ketakwaan. Dengan demikian, pemerasan dan tindak pidana sejenis dapat dihindari.

### 2. Upaya Represif

- a. Melakukan tindakan represif bagi para pelaku pemerasan dengan cara: Memberikan hukuman berat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar efek jera tercipta dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Memperbaiki mental pelaku setelah melakukan tindak pidana.
- c. Menyadarkan pelaku bahwa perbuatannya tidak baik dan tercela di mata keluarga dan masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pemerasan dan pengancaman yang disertai kekerasan merupakan masalah kriminal serius di Indonesia, khususnya di Kota Kendari. Kasus-kasus ini semakin meningkat dan dianggap sulit diberantas karena berkaitan dengan naluri manusia serta nilai dan norma sosial yang berlaku. Modus pemerasan dilakukan oleh berbagai oknum, seperti wartawan, LSM, jaksa gadungan, dan polisi gadungan di berbagai daerah. Penegakan hukum yang belum konsisten menyebabkan kurangnya efek jera, sehingga tindak pidana tersebut terus berlanjut.

Faktor penyebab terjadinya pemerasan meliputi faktor internal dari pelaku sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan penurunan iman dan moral, serta faktor eksternal berupa pengaruh dan tekanan dari pihak lain yang memicu kemauan melakukan kejahatan. Persaingan di masyarakat juga turut memicu terjadinya pemerasan yang menimbulkan masalah keamanan dan kerugian sosial.

Penanganan terhadap tindak pidana ini melalui proses penyidikan oleh kepolisian yang memiliki kewenangan dan prosedur sesuai KUHAP. Namun, keberhasilan penanggulangan pemerasan juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan penerapan nilai-nilai etika dan moral yang luhur.

## B. Saran

### 1. Peningkatan Penyuluhan Hukum

Pemerintah bersama instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum perlu secara rutin melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap akibat hukum pemerasan.

### 2. Penguatan Pendidikan Karakter dan Moral

Memperkuat pendidikan karakter, iman, dan moral sejak dini melalui lembaga pendidikan dan keagamaan agar nilai-nilai luhur dapat internalisasi dan mencegah perilaku kriminal sejak awal.

### 3. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegak hukum harus lebih konsisten dan tegas dalam menindak pelaku pemerasan tanpa pandang bulu agar tercipta efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

### 4. Rehabilitasi Sosial bagi Pelaku

Selain hukuman, perlu adanya program rehabilitasi mental dan sosial bagi pelaku untuk memperbaiki sikap dan pemahaman agar tidak kembali melakukan kejahatan.

### 5. Koordinasi Antarinstansi

Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penindakan pemerasan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Zainal Abidin. (2001). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gardner, Thomas J., dan Anderson, Terry M. *Criminal Law*, berbagai edisi (contoh: 13th Edition, 2016; 14th Edition) oleh Cengage Learning
- Hazewinkel-Suringa. 1993. *Unsur Pidanaan Pidana Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 108 ayat 4 dan 5.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 368 tentang tindak pidana pemerasan.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 371 tentang tindak pidana penggelapan.
- Indonesia. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 6, Pasal 7. Nomor 8 Tahun 1981. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 108 ayat 4 dan 5. Nomor 8 Tahun 1981. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, BAB XXVIII Pasal 368 sampai Pasal 371. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Soemitro, Rochmat. 2006. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.